Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Peran Abu Yusuf al-Qadhi dalam Penyebaran Mazhab Hanafi Masa Khalifah Harun al-Rasyid (786–798 M)

Hafidho Nurul Ilma
UIN Sunan Ampel Surabaya
haffidho666@gmail.com
Achmad Zuhdi Dh
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas peran Abu Yusuf al-Qadhi dalam penyebaran Mazhab Hanafi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (786–798 M). Penelitian ini bertujuan mengkaji biografi dan kedudukan Abu Yusuf dalam pemerintahan Harun al-Rasyid, menjelaskan perannya dalam penyebaran Mazhab Hanafi, serta menganalisis kebijakan khalifah yang memengaruhi perkembangan mazhab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan pendekatan politik-intelektual serta teori relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Yusuf merupakan murid terkemuka Abu Hanifah yang kemudian menduduki jabatan *Qadi al-Qudat* dalam pemerintahan Abbasiyah. Kedudukan tersebut memperkuat perannya sebagai penasihat hukum khalifah dan memberinya ruang untuk mengembangkan pengaruh fikih Hanafi melalui aktivitas peradilan dan pengajaran. Peran tersebut didukung oleh kebijakan Harun al-Rasyid, terutama pengangkatan Abu Yusuf sebagai hakim agung dan penugasan penyusunan *Kitab al-Kharaj* sebagai pedoman dalam persoalan perpajakan dan keuangan negara. Oleh karena itu, penyebaran Mazhab Hanafi pada masa Harun al-Rasyid tidak hanya ditopang oleh otoritas keilmuan Abu Yusuf, tetapi juga oleh dukungan politik khalifah yang membuka ruang bagi penerapan pemikiran fikih Hanafi dalam peradilan dan administrasi pemerintahan.
Kata Kunci: Abu Yusuf al-Qadhi, Mazhab Hanafi, Harun al-Rasyid, *Qadi al-Qudat*, relasi kuasa-pengetahuan.

PENDAHULUAN

Relasi antara penguasa dan ulama merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Penguasa membutuhkan keahlian ulama untuk memberikan pertimbangan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan ulama memperoleh akses terhadap lembaga negara melalui keterlibatan mereka dalam struktur peradilan. Hubungan tersebut tidak selalu berlangsung dalam bentuk dukungan timbal balik yang setara, tetapi juga

memperlihatkan dinamika antara otoritas politik, kewenangan keagamaan, dan kepentingan kelembagaan. Dalam konteks ini, perkembangan Mazhab Hanafi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (170–193 H/786–809 M) menjadi salah satu contoh penting, terutama melalui kedudukan Abu Yusuf al-Qadhi sebagai hakim tertinggi kekhalifahan (Tillier, 2014: 2-5 dan 9).

Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari (113–182 H/731–798 M) lahir di Kufah, salah satu pusat tradisi *ahl al-ra'y* di Irak. Ia mempelajari hadis dan fikih kepada sejumlah ulama, termasuk Ibn Abi Layla, sebelum berguru kepada Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) selama sekitar 16 tahun (Khlish dkk. 2025: 622). Setelah Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf melanjutkan kegiatan pengajaran dan berperan dalam penyusunan kitab-kitab serta penyebaran pemikiran fikih gurunya . Kariernya kemudian berkembang melalui lembaga peradilan. Ia diangkat sebagai hakim Baghdad Timur pada masa Khalifah al-Mahdi, tetap menduduki jabatan peradilan pada masa al-Hadi, dan memperoleh kedudukan *Qadhi al-Qudhat* pada masa Harun al-Rasyid (Santosa dan Muttaqin, 2015: 115). Jabatan tersebut memberinya akses untuk memberikan pertimbangan hukum kepada khalifah dan memengaruhi pengangkatan hakim di sejumlah wilayah. Selain itu, atas permintaan Harun al-Rasyid, Abu Yusuf menyusun *Kitab al-Kharaj* yang membahas persoalan perpajakan dan pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip keadilan (Zunaidi, 2021: 66).

Topik ini penting untuk dikaji karena dua alasan utama. Pertama, kajian tentang penyebaran mazhab Hanafi umumnya menekankan faktor intelektual, yaitu kekuatan metodologi ra'y dan produktivitas murid-murid Abu Hanifah, sementara faktor kekuasaan dan relasi personal antara ulama dan khalifah kurang dianalisis. Kedua, kajian ini menunjukkan bagaimana otoritas keagamaan dan otoritas politik saling menopang pada fase awal pembentukan mazhab fikih.

Penelitian terdahulu tentang Abu Yusuf umumnya berfokus pada biografi dan pemikiran ekonominya. Khlish dkk. (t.t.), dalam artikel berjudul "Biografi Abu Yusuf dan Kontribusinya dalam Pemikiran Ekonomi Islam" yang dimuat dalam *Maliki Interdisciplinary Journal*, mengkaji kontribusi Abu Yusuf terutama pada gagasan keadilan dalam perpajakan dan pengelolaan keuangan publik, peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah monopoli, serta penggunaan *qiyās* dan *istiḥsān* dalam menetapkan hukum ekonomi. Ridha dkk. (2023), dalam artikel berjudul "Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf" yang dimuat dalam *I-BEST: Islamic Banking &*

Economic Law Studies, merefleksikan pemikiran Abu Yusuf melalui studi pustaka dengan penekanan pada mekanisme pasar (harga, permintaan, dan penawaran), sistem pajak yang proporsional dan adil, serta pembiayaan perluasan lahan pertanian oleh negara. Adapun Hujah (2025), dalam skripsi berjudul "Kontribusi Abu Yusuf al-Qadhi pada Masa Dinasti Abbasiyah pada Tahun 731-798 M" di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, membahas kontribusi Abu Yusuf pada masa Dinasti Abbasiyah dalam bidang hukum, ekonomi, dan pendidikan. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa Abu Yusuf telah banyak dikaji sebagai ulama dan pemikir ekonomi, tetapi belum menempatkan perannya dalam penyebaran mazhab Hanafi sebagai inti analisis, terutama melalui kerangka relasi antara otoritas keilmuan dan otoritas politik pada masa Harun al-Rasyid. Berbeda dengan itu, artikel ini menawarkan kebaruan berupa analisis hubungan timbal balik antara Abu Yusuf dan Harun al-Rasyid dalam menentukan jalur penyebaran mazhab Hanafi pada periode 786-798 M.

Artikel ini bertujuan biografi dan kedudukan Abu Yusuf al-Qadhi dalam pemerintahan Harun al-Rasyid, menganalisis peran Abu Yusuf dalam penyyebaran Mazhab Hanafi (786-798 M) serta menganalisis kebijakan Harun al-Rasyid yang mempengaruhi perkembangan mazhab Hanafi. Argumen utama artikel ini adalah bahwa penyebaran Mazhab Hanafi pada masa Harun al-Rasyid tidak hanya ditentukan oleh aktivitas keilmuan dan penyebaran pemikiran fikih, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan Abu Yusuf dalam struktur pemerintahan, terutama melalui jabatan qadhi al-qudat, perannya dalam pengangkatan hakim di sejumlah wilayah, dan penyusunan Kitab al-Kharaj atas permintaan khalifah. Meskipun demikian, pengaruh tersebut tidak berlangsung secara merata karena perkembangan Mazhab Hanafi juga berhadapan dengan tradisi keilmuan, keberadaan mazhab lain, dan penerimaan masyarakat setempat.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah dengan pendekatan politik-intelektual, melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman, 2011: 100-01). Sumber primer meliputi *Akhbar Abi Ḥanifah wa-Aṣḥabihi* karya al-Ṣaymari, *Tarikh Baghdad* karya al-Khaṭīb al-Baghdadi, *Tarikh al-Rusul wa-al-Muluk* karya al-Ṭabari, dan *Wafayat al-Aʿyan* karya Ibn Khallikan. Sumber sekunder meliputi Buku dan jurnal mengenai sejarah mazhab Hanafi dan hubungan ulama dengan penguasa Abbasiyah. Dalam analisisnya, artikel ini menggunakan teori relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan politik khalifah dan otoritas keilmuan Abu Yusuf saling membentuk (Foucault, 1980: 98 dan

119). Dengan teori ini, kekuasaan dipahami bukan sebagai dominasi satu arah dari khalifah, melainkan sebagai relasi yang bekerja melalui institusi dan produksi pengetahuan hukum, sehingga jabatan *qadi al-qudat*, penyusunan karya hukum, dan pengangkatan hakim menjadi sarana penyebaran mazhab Hanafi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Kedudukan Abu Yusuf al-Qadhi di Pemerintahan Harun al-Rasyid

Biografi Abu Yusuf al-Qadhi

Abu Yusuf bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'd bin Habtah al-Anshari al-Bajali al-Kufi al-Baghdadi. Ia lahir di Kufah pada 113 H/731 M, sebuah kota yang kala itu menjadi pusat keilmuan warisan Abdullah bin Mas'ud (al-Saymari, 1985: 98). Menurut al-Baghdadi, nasab Abu Yusuf bersambung kepada kaum Anshar dari suku Aus. Kakeknya, Sa'd, dihadapkan kepada Nabi saw. pada Perang Khandaq, lalu Nabi memohonkan ampunan dan mengusap kepalanya. Keluarga Abu Yusuf meyakini berkah usapan itu masih tersisa pada mereka. peristiwa itu terjadi pada Perang Uhud, ketika Sa'd diperiksa oleh Nabi dan dinilai masih terlalu muda (al-Baghdadi, jil. 16, 2001: 360).

Meski bernasab mulia, Abu Yusuf tumbuh dalam kesulitan. Menurut al-Baghdadi, ayahnya wafat ketika ia masih kecil. Ibunya, seorang pemintal benang, menitipkannya kepada tukang cuci pakaian agar ia bisa membantu mencari nafkah. Sejak belia, Abu Yusuf sudah tekun menimba ilmu dan meriwayatkan hadis (al-Baghdadi, jil. 16, 2001: 361). Di antara guru hadisnya adalah Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq al-Syaibani, dan Atha' bin al-Sa'ib, selain para ulama yang sezaman dengan mereka (Khlish dkk. 2025: 662). Setelah mendalami bidang hadis, Abu Yusuf kemudian mendalami ilmu fikih dengan berguru pada Ibnu Abi Laila, lalu berguru kepada Abu Hanifah selama sekitar 17 tahun (Bakir dan Mustofa, 2023: 371).

Kesulitan ekonomi itu hampir menghentikan langkahnya. Dalam riwayat yang dikutip *Tarikh Baghdad*, ayahnya menasihatinya agar tidak terlalu lama mengikuti Abu Hanifah, sebab ia harus mencari penghidupan. Setelah ia lama absen, Abu Hanifah memberinya sekantong uang dan berpesan agar ia terus menuntut ilmu. Abu Hanifah terus membantunya tanpa pernah diminta, seolah-olah tahu kapan uang muridnya hampir habis. Bakat dan ketekunan itu membuat Abu Hanifah menanggung biaya pendidikan sekaligus

kehidupan keluarganya, dengan harapan Abu Yusuf kelak menyebarkan mazhab Hanafi (al-Baghdadi, jil. 16, 2001: 361-62).

Setelah Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikannya mengajar selama sekitar 16 tahun. Ia aktif menulis, dan menurut riwayat al-Tanukhi dalam *Tarikh Baghdad*, ia orang pertama yang menyusun kitab-kitab fikih berdasarkan mazhab Abu Hanifah, mendiktekan persoalan fikih, dan menyebarkannya ke berbagai penjuru (al-Baghdadi, jil. 16, 2001: 362). Abu Yusuf bersama Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani berperan penting dalam meneruskan dan mengembangkan Mazhab Hanafi. Abu Yusuf berkontribusi melalui pengajaran, penulisan karya fikih, serta keterlibatannya dalam lembaga peradilan yang turut mendukung penyebaran mazhab tersebut (Kocabaş, 2020: 767-68). Di antara muridnya terdapat Muhammad bin al-Hasan, Bisyr bin al-Walid, Ali bin al-Ja'd, Ahmad bin Hanbal, dan Yahya bin Ma'in. Ibnu Ma'in, Ahmad, dan Ali bin al-Madini tidak berbeda pendapat tentang keterpercayaannya dalam periwaya (Ibn Khallikan, jil. 6, 1972: 379).

Karena kondisi ekonomi di Kufah kurang menopang karier keilmuannya, ia pindah ke Baghdad pada 166 H/782 M. Di sana Khalifah al-Mahdi mengangkatnya sebagai hakim Baghdad Timur. Menurut al-Saymari, ia menjabat sebagai hakim pada masa Musa al-Hadi dan Harun al-Rasyid. Pada masa Harun al-Rasyid diangkat menjadi hakim tertinggi kekhalifahan yang bergelar *Qadi al-Qudat* pada waktu yang sama saat Harun naik tahta pada 170 H/786 M. Setelahnya, ia mengangkat putranya, Yusuf, sebagai wakil untuk wilayah Baghdad sebelah barat, dan Harun al-Rasyid mengukuhkannya (al-Saymari, 1985: 96). Ia menjadi penasihat utama khalifah dalam urusan hukum dan pemerintahan, namun tetap berani mengingatkan penguasa bila kebijakannya menyimpang dari keadilan (al-Baghdadi, jil. 16, 2001: 361). Setelah ia wafat, jabatan itu diberikan kepada Abu al-Bakhtari Wahb bin Wahb al-Qurasyi (Furat, 2008: 113-14).

Pemikiran Abu Yusuf tertuang dalam beberapa karyanya diantaranya: *al-Jawami', ar-Radd'ala Siyar al-Auza'I, al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adab al-Qadhi, al-Makharij fi al-Hiyal*, dan terutama *Kitab al-Kharaj* (Ridha dkk. 2023: 150). Karya terakhir ini membahas kharaj, jizyah, usyur, dan zakat dengan prinsip keadilan, serta menegaskan peran negara dalam mengawasi pasar, mencegah monopoli dan penimbunan, dan menjaga kestabilan mata uang. Abu Yusuf wafat di Baghdad pada 182 H/798 M (Khlish dkk. 2025: 623).

Sejumlah ulama memberikan pujian terhadap kapasitas keilmuan dan kontribusi Abu Yusuf al-Qadhi dalam perkembangan fikih Islam. Salah satunya adalah Thalhah ibn Muhammad ibn Ja‘far, yang menilai Abu Yusuf sebagai ahli fikih terkemuka pada masanya. Ia menyatakan:

> *“Abu Yusuf adalah tokoh yang terkenal dan keutamaannya tampak jelas. Ia merupakan murid Abu Hanifah dan ahli fikih paling menonjol pada zamannya. Tidak seorang pun melampauinya pada masa itu. Ia mencapai puncak keilmuan, kemampuan memutuskan perkara, kepemimpinan, dan kedudukan. Ia adalah orang pertama yang menyusun kitab-kitab mengenai dasar-dasar fikih berdasarkan mazhab Abu Hanifah, mendiktekan berbagai persoalan hukum, serta menyebarkan ilmu Abu Hanifah ke berbagai penjuru dunia.”* (Ibn Khallikan, jil. 5, 1972: 381)

Pujian serupa disampaikan oleh ‘Ammar ibn Abi Malik. Ia menilai bahwa tidak ada seorang pun di antara murid-murid Abu Hanifah yang mampu menandingi kedudukan Abu Yusuf. Ia berkata:

> *“Di antara murid-murid Abu Hanifah, tidak ada yang menyamai Abu Yusuf. Seandainya bukan karena Abu Yusuf, nama Abu Hanifah dan Muhammad ibn Abi Laila tidak akan begitu dikenal. Dialah yang menyebarkan pendapat keduanya dan memperluas penyebaran ilmu mereka.”* (Ibn Khallikan, jil. 6, 1972: 382).

Selain itu, Abu Yusuf juga memperoleh pengakuan dari Abu Hanifah sendiri. Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani meriwayatkan bahwa ketika Abu Hanifah menjenguk Abu Yusuf yang sedang sakit, Setelah keluar dari rumahnya, Abu Hanifah meletakkan tangannya di ambang pintu dan berkata:

> *“Jika pemuda ini meninggal, sesungguhnya ia adalah orang paling berilmu di muka bumi ini.”* (Ibn Khallikan, jil. 6, 1972: 382).

Ketiga pujian tersebut menunjukkan bahwa Abu Yusuf al-Qadhi memiliki kedudukan penting dalam perkembangan fikih Islam, baik sebagai murid Abu Hanifah maupun sebagai tokoh yang berperan dalam penyebarluasan pemikiran mazhab Hanafi.

Kedudukan Abu Yusuf al-Qadhi dalam Pemerintahan Harun al-Rasyid

Kedudukan Abu Yusuf al-Qadhi dalam pemerintahan Harun al-Rasyid adalah sebagai *Qadi al-Qudat* (hakim agung), yaitu pejabat tertinggi dalam bidang peradilan yang berperan penting dalam penyelenggaraan hukum di lingkungan pemerintahan Abbasiyah. Jabatan ini menempatkan Abu Yusuf pada posisi strategis dalam urusan kehakiman, termasuk memberikan pertimbangan hukum dan berperan dalam pengangkatan hakim-hakim di wilayah lain, meskipun pengangkatan formal tetap

dilakukan atas nama khalifah (Hallaq, 2020: 178-79).

Selain memiliki kedudukan penting dalam lembaga peradilan, Abu Yusuf juga dikenal dekat dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Kedekatan tersebut terlihat dari kepercayaan khalifah dalam meminta pertimbangan hukum kepadanya (al-Saymari, 1985: 105). Dalam *Akhbar Abi Hanifah wa-Ashabihi*, al-Saymari meriwayatkan bahwa suatu hari Harun al-Rasyid meminta pendapat Abu Yusuf mengenai sumpah yang diucapkan oleh ‘Isa ibn Ja‘far (al-Saymari, 1985: 105). Khalifah berkata:

> *“Di rumah ‘Isa ibn Ja‘far terdapat seorang budak perempuan yang merupakan orang paling aku cintai. Ia mengetahui hal itu. Namun, ia telah bersumpah bahwa dirinya tidak akan menjual, menghadiahkan, ataupun memerdekakan budak perempuan tersebut. Sekarang ia meminta jalan keluar dari sumpahnya. Apakah engkau mempunyai solusi untuk persoalan ini?”*

Abu Yusuf kemudian menjawab:

> *“Ya. Amirul Mukminin dapat menghadiahkan setengah kepemilikan budak perempuan itu dan menjual setengahnya yang lain. Dengan cara demikian, ia tidak melanggar sumpahnya.”*

Riwayat tersebut memperlihatkan bahwa Abu Yusuf memiliki akses langsung kepada khalifah untuk memberikan pertimbangan dalam persoalan hukum. Permintaan Harun al-Rasyid menunjukkan bahwa keahlian Abu Yusuf tidak hanya dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga dalam persoalan yang muncul dalam pribadi khalifah.

Peran Abu Yusuf Al-Qadhi dalam Penyebaran Mazhab Hanafi (786–798 M)

Sebelum diangkat menjadi *Qadhi al-Qudhat* pada 170 H/786 M, Abu Yusuf telah berperan penting dalam penyebaran Mazhab Hanafi setelah wafatnya Abu Hanifah. Ia menggantikan gurunya dalam kegiatan mengajar selama sekitar enam belas tahun serta aktif menyusun dan menyebarkan karya-karya fikih berdasarkan pemikiran Abu Hanifah (Khlish dkk. 2025: 622). Menurut riwayat yang dinukil dalam *Tarikh Baghdad*, Abu Yusuf merupakan tokoh awal yang menyusun persoalan-persoalan fikih menurut mazhab tersebut dan menyebarkannya ke berbagai wilayah. Bersama Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, ia berperan penting dalam mengembangkan Mazhab Hanafi. Selain dikenal sebagai ahli fikih dan periwayat hadis, Abu Yusuf juga pernah menjabat sebagai hakim pada masa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi sebelum memperoleh kedudukan *Qadhi al-*

Qudhat pada masa Harun al-Rasyid (al-Baghdadi, jil. 16, 2001: 361).

Setelah menjadi *Qadhi al-Qudhat*, peran Abu Yusuf dalam penyebaran Mazhab Hanafi bergerak melalui jalur kekuasaan (786–798 M). Ia memperoleh akses ke khalifah dan kewenangan atas urusan peradilan, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai dengan anggapan umum. Abu Yusuf merupakan faktor utama keberhasilan Mazhab Hanafi karena kedekatannya dengan Harun al-Rasyid (Tsafrir, 2004: 20-21). Al-Anbari mengutip al-Maqrizi (w. 845 H/1441 M) yang menyatakan bahwa sejak Abu Yusuf menjadi hakim agung, tidak ada hakim di Irak, Khurasan, Syam, atau Mesir yang diangkat tanpa dukungannya. Menurut al-Anbari, hal ini sangat penting bagi penyebaran mazhab tersebut. Memang masuk akal bila Abu Yusuf punya pengaruh tertentu dalam pengangkatan hakim (al-Anbari, 1987: 133-36).

Di Khurasan, Mazhab Hanafi telah dominan sejak masa Abu Hanifah, jauh sebelum Abu Yusuf menjabat sebagai hakim agung. Dominasi ini berkaitan dengan ajaran Murji'ah yang dianut Abu Hanifah maupun Abu Yusuf, yaitu ajaran yang tidak memasukkan amal ke dalam definisi iman. Dengan definisi tersebut, mualaf non-Arab di Khurasan, yang pada kenyataannya belum menjalankan ritual-ritual Islam, tetap berkedudukan setara dengan Muslim Arab, sehingga mereka terbebas dari kewajiban jizyah. Hal ini membuat masyarakat Khurasan bersimpati kepada para pengikut Hanafi. Karena para penganut teologi Murji'ah juga membawa serta fikih Hanafi, mazhab ini berkembang di sana sejak awal. Karena itu, pengangkatan hakim Hanafi di Khurasan tidak harus dibaca sebagai cerminan preferensi pemerintah pusat, apalagi sebagai hasil kerja seorang hakim agung di Baghdad (Madelung, 1982: 33).

Peran Abu Yusuf dalam memperluas pengaruh Mazhab Hanafi melalui pengangkatan hakim terlihat secara berbeda di setiap wilayah. Di Mesir, hakim Hanafi pertama, Isma'il ibn al-Yasa', diangkat pada 164 H/780 M, enam tahun sebelum Abu Yusuf menjadi *Qadhi al-Qudhat*. Pada 167 H/783–784 M, atas permintaan masyarakat yang tidak terbiasa dengan fikih Hanafi, khalifah menggantinya dengan Ghawth ibn Sulayman, hakim senior Mesir. Selama sekitar satu dekade, jabatan tersebut dipegang oleh hakim non-Hanafi. Baru pada 177 H/793–794 M, Muhammad ibn Masruq, seorang hakim Hanafi, kembali diangkat di Mesir. Di Syam, hakim Hanafi jumlahnya sangat sedikit, antara lain karena hubungan politik dan keagamaan masyarakat setempat dengan pemerintahan Abbasiyah. Sementara itu, di Basrah, hakim Hanafi pertama diangkat pada

awal pemerintahan Harun al-Rasyid, kurang lebih bersamaan dengan pengangkatan Abu Yusuf. Namun, pada 181 H/797–798 M, khalifah mengangkat Mu'adh ibn Mu'adh, tokoh non-Hanafi yang dicalonkan oleh ulama setempat, meskipun Abu Yusuf menentangnya (Tsafrir, 2004: 22-23). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya Abu Yusuf memperluas pengaruh mazhab melalui peradilan tetap berhadapan dengan tradisi keilmuan dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam *Tarikh Baghdad* karya al-Khatib al-Baghdadi dan *Akhbar al-Qudat* karya Waki' yang dikutip oleh Ahmet Hamdi Furat, Abu Yusuf juga mengangkat hakim-hakim di sejumlah wilayah, di antaranya *pertama*, Nasr al-Zuhali yang merupakan murid dari Abu Yusuf sendiri ditempatkan di Rayy. *Kedua*, al-A'la ibn Harun di Anbar yang kemudian menjadi hakim di Ramla. *Ketiga*, Abdurrahman ibn Mashar di Ahwaz yang berasal dari Kufah, kota asal Abu Yusuf (Furat, 2008: 112).

Peran Abu Yusuf dalam mengarahkan praktik peradilan juga terlihat dalam persaingannya dengan para hakim di Kufah, kota yang menjadi pusat tradisi *ahl al-ra'y* dan tempat berkembangnya pemikiran Abu Hanifah . Selama sebagian besar abad kedua Hijriah, jabatan hakim di kota ini dipegang oleh tokoh non-Hanafi, termasuk Ibn Abi Layla dan Sharik ibn 'Abd Allah yang berbeda pandangan dengan Abu Hanifah. Hakim Hanafi pertama, al-Qasim ibn Ma'n, diangkat pada masa Khalifah al-Hadi dan menjabat hingga 175 H/791–792 M. Abu Yusuf diketahui mengirimkan instruksi tertulis dari Baghdad kepada hakim di kota lain, meskipun praktik tersebut tampaknya telah berlangsung sebelum ia menjadi *Qadhi al-Qudhat*. Sharik mengabaikan instruksi tersebut. Perselisihan keduanya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan mazhab: Sharik menentang kelompok Murji'ah dan mendukung perlawanan terhadap penguasa zalim, sedangkan Abu Yusuf menekankan ketaatan kepada khalifah. Abu Yusuf juga berupaya merusak reputasi Sharik di hadapan khalifah agar ia diberhentikan, tetapi Sharik tetap bertahan dalam jabatannya (Tsafrir, 2004: 21-22). Perselisihan ini memperlihatkan bahwa kedudukan Abu Yusuf di pemerintahan belum cukup untuk menyingkirkan pengaruh ulama dan tradisi peradilan yang telah mengakar di Kufah.

Dalam penyebaran Mazhab Hanafi, Abu Yusuf juga memantau praktik hukum dan memperluas pengaruh fikih Hanafi terlihat kembali dalam peristiwa pengangkatan Hafs ibn Ghiyath sebagai hakim Kufah pada 181 H/797–798 M. Harun al-Rasyid mengundang tiga calon dari kalangan ahli hadis Kufah ke Baghdad dan menunjuk Hafs setelah dua calon lainnya menolak. Prosedur tersebut memperlihatkan bahwa khalifah turut mempertimbangkan calon dari lingkungan keilmuan setempat. Menurut riwayat

Bisyr ibn al-Walid, seorang murid dekat Abu Yusuf, Hafs diangkat tanpa meminta nasihat Abu Yusuf sehingga menimbulkan kekecewaan pada dirinya. Abu Yusuf kemudian meminta Bisyr dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i memperoleh salinan putusan-putusan Hafs. Setelah memeriksanya, ia mendapati bahwa Hafs mengikuti pandangan Ibn Abi Layla. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Abu Yusuf berusaha memantau praktik peradilan melalui jaringan murid dan koleganya. Al-Hasan ibn Ziyad kemudian menjadi hakim Kufah setelah Hafs wafat pada 194 H/809–810 M (Tsafrir, 2004: 22). Pengangkatan itu menjadi bagian dari perkembangan pengaruh hakim Hanafi di Kufah pada periode berikutnya. Namun, perkembangan setelah wafatnya Abu Yusuf tidak dapat seluruhnya dianggap sebagai hasil langsung dari kebijakannya, sehingga pada akhir masa hidupnya Mazhab Hanafi belum sepenuhnya mengungguli para pesaingnya di Kufah maupun Basrah.

Di luar urusan pengangkatan, Abu Yusuf memberi kontribusi yang lebih menentukan melalui hubungannya dengan kekuasaan. Ia dikenal luas karena kesetiaan dan kerja samanya dengan pemerintah, dengan kedudukan tinggi di lingkungan istana, persahabatan dengan khalifah, dan keuntungan materi dari posisinya (Tsafrir, 2004: 23). Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (170–193 H/786–809 M), Abu Yusuf menyusun *Kitab al-Kharaj* atas permintaan khalifah. Atas permintaan Harun al-Rasyid, ia menulis *Kitab al-Kharaj*, yang mana Abu Yusuf sendiri mengatakan bahwa Harun al-Rasyid meminta untuk menuliskan sebuah kitab yang komprehensif yang dapat digunakannya dalam memungut pajak, 'usyur, dan zakat. Dengan demikian, ia ingin menghilangkan ketidakadilan dan mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak. Harun al-Rasyid meminta kepada Abu Yusuf untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang diajukannya. Abu Yusuf memenuhi permintaannya, mengkaji secara mendalam persoalan-persoalan yang diajukannya, lalu menjelaskannya (Abu Yusuf, 1979). Dalam kerangka relasi kuasa-pengetahuan Foucault, Abu Yusuf menyediakan pengetahuan hukum dan legitimasi ketaatan bagi kekuasaan, sedangkan kekuasaan membuka akses ke struktur negara bagi mazhabnya.

Kebijakan Khalifah Harun al-Rasyid dalam Perkembangan Mazhab Hanafi

Untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan Harun al-Rasyid memengaruhi perkembangan mazhab Hanafi, perlu terlebih dahulu ditelusuri bagaimana awal persinggungan antara Bani Abbasiyah dan mazhab tersebut. Kebijakan seorang khalifah

tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan kelanjutan, atau bahkan koreksi, atas pola hubungan yang telah terbentuk antara penguasa dan komunitas keilmuan sebelumnya. Dalam konteks ini, hubungan Abbasiyah dengan mazhab Hanafi tidak dimulai dengan dukungan, melainkan dengan jarak dan ketegangan. Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), pendiri mazhab, hidup pada masa peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah dan menolak tawaran Khalifah al-Manṣur untuk menduduki jabatan kehakiman (Fasihi Dolatshahi, 2026: 188). Dalam riwayat dari al-Haytham ibn ‘Adi, yang dinukil al-Ṭabari, al-Manṣur menawarkan jabatan kehakiman (*qaḍā’*) dan penanganan perkara kezaliman (*al-maẓālim*) kepada Abu Hanifah, tetapi ia menolaknya. Al-Manṣur lalu bersumpah tidak akan melepaskannya sebelum ia bersedia menjalankan tugas itu. Ketika kabar tersebut sampai kepadanya, Abu Hanifah meminta sebatang buluh untuk menghitung batu bata yang telah dibuat oleh seorang pekerja, sehingga sumpah sang khalifah dianggap telah terpenuhi. Setelah itu ia mengemukakan alasan sakit dan wafat di Baghdad (al-Tabari, 1967: 619). Sedangkan Ibn Khallikan berkata: ia wafat di Baghdad ketika berada di penjara karena menolak jabatan hakim. Inilah pendapat yang benar menurut penulis (Ibn Khallikan, jil. 5, 1972: 414-15).

Namun, perbedaan dua riwayat ini tidak mengubah kesimpulan pokoknya. Riwayat al-Ṭabari menunjukkan kecerdikan Abu Hanifah dalam menolak tanpa konfrontasi terbuka, sedangkan riwayat Ibn Khallikan menggambarkan harga yang harus dibayar atas penolakan itu, yaitu hubungan yang tegang antara ulama dan istana. Keduanya sepakat pada satu hal: Abu Hanifah tidak pernah menerima kedudukan dalam struktur kekuasaan Abbasiyah. Penolakan itu menunjukkan bahwa pada fase awal, mazhab Hanafi berdiri sebagai tradisi keilmuan yang menjaga independensinya dari istana. Namun, jalur yang tidak ditempuh sang imam kemudian dilalui oleh murid-muridnya, terutama Abu Yusuf, yang pada masa Harun al-Rasyid menduduki jabatan *Qadi al-Qudat*. Dari titik inilah kebijakan Harun al-Rasyid terhadap mazhab Hanafi dapat dibaca secara lebih utuh.

1. Pengangkatan Abu Yusuf sebagai *Qadhi al-Qudhat*

   Kebijakan Harun al-Rasyid yang paling berpengaruh bagi mazhab Hanafi adalah penempatan Abu Yusuf pada puncak struktur peradilan. Langkah ini bukan keputusan yang muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari karier yang telah dirintis sebelumnya. Setelah pindah dari Kufah ke Baghdad pada 166 H/782 M, Abu Yusuf diangkat oleh Khalifah al-Mahdi sebagai hakim Baghdad Timur, lalu tetap berada

dalam jabatan peradilan pada masa al-Hadi. Ketika Harun al-Rasyid naik takhta pada 170 H/786 M, ia diangkat sebagai hakim tertinggi dengan gelar *Qadhi al-Qudhat* (al-Baghdadi, 2001: 361). Ia kemudian menunjuk putranya, Yusuf, sebagai wakil untuk Baghdad bagian barat, dan penunjukan itu dikukuhkan khalifah. Setelah Abu Yusuf wafat pada 182 H/798 M, jabatan tersebut diberikan kepada Abu al-Bakhtari Wahb ibn Wahb al-Qurashi (al-Saymari, 1985: 98).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut al-Maqrizi (w. 845 H/1441 M), sebagaimana dikutip al-Anbari. sejak Abu Yusuf menjadi hakim agung, tidak ada hakim di Irak, Khurasan, Syam, atau Mesir yang diangkat tanpa dukungannya (al-Anbari, 1987: 133-36). Hal ini penting bagi perkembangan dan meluasnya pengaruh Mazhab Hanafi dalam praktik peradilan pada masa Abbasiyah. Dukungan kekhalifahan terhadap para pengikut Abu Hanifah sejak masa Khalifah al-Mahdi turut mendorong perkembangan mazhab tersebut. Selain itu, para ahli fikih Hanafi menghasilkan karya-karya hukum yang menjadi rujukan dalam pendidikan calon hakim, sementara banyak hakim pada masa berikutnya berasal dari kalangan Hanafi (Tillier, 2014: 8-10). Dengan kata lain, jabatan *Qadi al-Qudat* memberi Abu Yusuf sarana untuk mengubah mazhab dari doktrin yang diajarkan di majelis ilmu menjadi hukum yang diterapkan di pengadilan, hal inilah yang berpengaruh dalam penyebaran mazhab tersebut di berbagai wilayah.

Dukungan Harun terhadap ulama Hanafi tidak bertumpu pada Abu Yusuf saja. Murid utama Abu Hanifah lainnya, Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybani, diangkat Harun sebagai hakim di Raqqah pada tahun796 M. Al-Shaybani mempertahankan jabatan tersebut hingga 803 M dan memiliki peran penting dalam memberikan nasihat kepada khalifah. Ia kemudian wafat di al-Rayy ketika mendampingi Harun al-Rasyid dalam perjalanan ke kota tersebut pada 805 M (Hagemann, 2020: 343-44).

2. Penugasan Penulisan *Kitab al-Kharaj*

Kebijakan kedua Harun al-Rasyid yang berpengaruh bagi mazhab Hanafi adalah penugasan kepada Abu Yusuf untuk menulis *Kitab al-Kharaj*. Yılmaz (2025) menempatkan penugasan ini dalam persoalan yang lebih luas, yaitu upaya Abbasiyah menjaga kesatuan praktik hukum. Perbedaan metodologi antara *ahl al-ra'y* di Irak dan *ahl al-ḥadits* di Hijaz menimbulkan putusan pengadilan yang berbeda di berbagai wilayah untuk sengketa yang serupa (Yilmaz, 2025: 136). Menurut Yılmaz, al-

Manṣur telah menyadari masalah ini setelah mendapat peringatan dari Ibn al-Muqaffa' dan mengusulkan agar Malik ibn Anas menyusun *al-Muwaṭṭa'* untuk disalin dan dikirim ke setiap wilayah. Mālik tidak setuju apabila karyanya dijadikan satu-satunya landasan hukum, sehingga upaya itu tidak berhasil (Yilmaz, 2025: 136).

Pada masa al-Mahdi dan al-Hadi, perhatian negara tersedot pada penumpasan pemberontakan, sehingga agenda stabilitas hukum kurang diprioritaskan. Peluang baru muncul pada masa Harun. Berakhirnya berbagai pemberontakan, wafatnya Khayzuran, ibu Harun, dan menguatnya pengaruh keluarga Barmaki menjadi faktor faktor yang membuka ruang bagi negara untuk menata bidang hukum. Ia juga menduga, dengan nada hati-hati, bahwa tradisi kenegaraan Iran yang mengutamakan peran negara dalam urusan agama dan hukum turut memengaruhi sikap istana. Dalam kerangka ini, menurutnya, bukan kebetulan bila negara memilih fikih Abu Hanifah melalui muridnya, Abu Yusuf sebagai landasan ketika melakukan intervensi di bidang hukum (Yilmaz, 2025: 137).

Kitab al-Kharaj ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid kepada Abu Yusuf dan digunakan sebagai pedoman pengelolaan pajak. Harun meminta sebuah kitab yang komprehensif untuk dipakai dalam memungut pajak, *'ushr*, dan zakat, dengan tujuan menghilangkan ketidakadilan dalam pemungutan (Abu Yusuf, 1979). Abu Yusuf semula membatasi tujuan penulisan pada ketiga hal tersebut, tetapi luasnya pertanyaan khalifah memperkaya isinya, sehingga kitab ini juga memuat hukum pidana, hubungan dengan non-Muslim, serta informasi sejarah tentang perang, perjanjian, dan keputusan para khalifah awal.

Dengan demikian, isi *Kitab al-Kharaj* yang memberi pedoman kepada para pejabat dalam persoalan pajak tanah, hak milik, dan pengelolaan pendapatan negara turut memperkuat identitas Hanafi sebagai mazhab yang memperoleh dukungan negara, dan hal itu memengaruhi perkembangan mazhab tersebut.

KESIMPULAN

Abu Yusuf al-Qadhi merupakan ulama fikih murid Abu Hanifah yang berperan penting dalam perkembangan Mazhab Hanafi. Pada masa Harun al-Rasyid, ia menjabat sebagai *Qadi al-Qudat* dan menjadi penasihat hukum khalifah. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Abu Yusuf tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu fikih, tetapi juga memiliki pengaruh dalam penyelenggaraan peradilan Abbasiyah. Peran Abu

Yusuf dalam penyebaran Mazhab Hanafi terlihat melalui kedudukannya sebagai qadi al-qudat pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Jabatan tersebut memberinya kewenangan dan kesempatan untuk memengaruhi sistem peradilan, termasuk melalui keterlibatannya dalam pengangkatan hakim di sejumlah wilayah. Posisi ini memperluas ruang penerapan pemikiran hukum Hanafi dalam institusi peradilan Abbasiyah. Meskipun demikian, penyebaran mazhab tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada peran Abu Yusuf karena turut dipengaruhi oleh tradisi hukum setempat, keberadaan mazhab lain, dan penerimaan masyarakat di berbagai wilayah. Sementara itu, kebijakan Khalifah Harun al-Rasyid yang berkaitan dengan Abu Yusuf menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pengaruh Mazhab Hanafi. Pengangkatan Abu Yusuf sebagai *qadi al-qudat* memberikan kedudukan institusional bagi keahliannya dalam bidang hukum, sedangkan permintaan khalifah untuk menyusun kitab al-Kharaj menunjukkan pemanfaatan keilmuan Abu Yusuf dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Kedua hal tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara dukungan politik khalifah dan pengembangan otoritas keilmuan Abu Yusuf.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, D. (2011). *Metodologi penelitian sejarah Islam.* Penerbit Ombak.

Abu Yusuf, Y. ibn I. (1979). *Kitab al-Kharaj*. Dar al-Ma'rifah.

Al-Anbari, A. R. A. (1987). *Mansib Qadi al-Qudat fi al-Dawla al-Abbasiyya mundhu nash'atihi hatta nihayat al-'ahd al-Saljuqi*. Dar al-Dar al-'Arabiyyah lil-Mawsu'at.

Al-Khatib al-Baghdadi, A. ibn A. ibn T. (2001). *Tarikh Madinat al-Salam (Tarikh Baghdad)* (Jilid 16, tahqiq B. A. Ma'ruf). Dar al-Gharb al-Islami.

Al-Saymari, A. ibn A. ibn M. ibn J. (1985). *Akhbar Abi Hanifah wa-Ashabih*. Alam al-Kutub.

Al-Tabari, M. ibn J. ibn Y. (1967). *Tarikh al-Rusul wa-al-Muluk* (Jilid 7, tahqiq M. A. al-F. Ibrahim). Dar al-Ma'arif.

Bakir, A., & Mustofa. (2023). Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak dan relevansinya dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 371–377. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824

Fasihi Dolatshahi, M. A. (2026). A reflection on Abū Ḥanīfa's political thought through the lens of Spriggens' problematic logic. *Journal of Islamic Political Studies*, 8(2), 181–204. https://doi.org/10.22081/jips.2026.80177

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.

Furat, A. H. (2008). Kâdılkudâtlık müessesesinin oluşumu ve ilk kâdılkudâtlar. *Journal of Istanbul University Faculty of Theology*, (18), 103–121.

Hagemann, H.-L. (2020). Muslim elites in the early Islamic Jazīra: The qāḍīs of Ḥarrān, al-Raqqa, and al-Mawṣil. Dalam H.-L. Hagemann & S. Heidemann (Ed.), *Transregional and regional elites: Connecting the early Islamic empire* (331–

358). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110669800-013
Hallaq, W. B. (2020). *The origins and evolution of Islamic law*. Cambridge University Press.
Ibn Khallikan, S. A. ibn M. ibn I. ibn I. (1972). W*afayat al-A'yan wa-Anba' Abna' al-Zaman* (Jilid 5, tahqiq I. Abbas). Dar Sadir.
Ibn Khallikan, S. A. ibn M. ibn I. ibn I. (1972). W*afayat al-A'yan wa-Anba' Abna' al-Zaman* (Jilid 6, tahqiq I. Abbas). Dar Sadir.
Khlish, A. N., Arfan, A., Harizki, I., & Nurbaiti. (2025). Biografi Abu Yusuf dan kontribusinya dalam pemikiran ekonomi Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3, 660–675.
Kocabaş, S. (2020). Ebû Yûsuf'un ibadet konularında Ebû Hanîfe ve Muhammed eş-Şeybânî'den farklı görüşleri ve nedenleri. *Tokat İlmiyat Dergisi*, 8(2), 763–794. https://doi.org/10.5281/zenodo.4399286
Madelung, W. (1982). The early Murji'a in Khurasan and Transoxania and the spread of Hanafism. *Der Islam*, 59(1), 32–39. https://doi.org/10.1515/islm.1982.59.1.32
Ridha, S., Aminuddin, Kamilullah, F., & Ambardi, P. (2023). Refleksi pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(2), 148–160. https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.436
Santosa, P. B., & Muttaqin, A. A. (2015). Mashlahah dalam pajak tanah perspektif Abu Yusuf (telaah terhadap kitab al-Kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 113.
Tillier, M. (2014). Judicial authority and qāḍīs' autonomy under the ʿAbbāsids. *Al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean,* 26(2), 119–131. https://doi.org/10.1080/09503110.2014.915102
Tsafrir, N. (2004). *The history of an Islamic school of law: The early spread of Hanafism. Islamic Legal Studies Program*, Harvard Law School.
Yilmaz, O. (2025). The Kitab al-Kharaj of Abu Yusuf (d. 182/798) and its contribution to the emergence of Hanafism. *Akademik Sosyal Arastirmalar Dergisi*, 13(166), 134–152. https://doi.org/10.29228/ASOS.82685
Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf dan pajak (konsep dalam kitab al-Kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini). *Fenomena*, 20(1), 76. https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49